SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 393-405

PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BIN AL-HASAN AL-SHAYBANI TENTANG PERDAGANGAN DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH SERTA RELEVANSINYA DI ERA KONTEMPORER

Putri Nandini[1], Ai Elga Agustin[2], Widia Anggraeni[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111058@studen.unsil.ac.id

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam; Perdagangan; Keadilan Ekonomi; Maqashid Al-Syariah; Al-Shaybani.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran ekonomi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani tentang konsep perdagangan dan keadilan ekonomi dalam perspektif maqashid al-syariah serta relevansinya di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perdagangan (tijarah) dan keadilan dalam aktivitas ekonomi menurut al-Shaybani. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap karya utama al-Shaybani, yaitu Kitab al-Kasb, serta berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Shaybani memandang perdagangan tidak hanya sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana distribusi ekonomi yang harus dilandasi kejujuran dan keadilan. Dalam perspektif maqashid al-syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, konsep tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran al-Shaybani tentang perdagangan dan keadilan ekonomi tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Keywords: Islamic Economic Thought; Trade; Economic Justice; Maqashid Al-Shariah; Al-Shaybani.

Abstract

This study examines the economic thought of Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani regarding the concepts of trade and economic justice from the perspective of maqashid al-shariah and its relevance in the contemporary era. The study aims to analyze the concept of trade (tijarah) and justice in economic activities according to al-Shaybani. This research uses a qualitative method with a library research approach by examining the main work of al-Shaybani, namely Kitab al-Kasb, as well as related literature. The findings show that al-Shaybani viewed trade not merely as a profit-oriented activity, but also as a mechanism for economic distribution that must be based on honesty and justice. From the perspective of maqashid al-shariah, as formulated by Abu Ishaq al-Shatibi, this concept aims to realize social welfare and public benefit. The study concludes that al-Shaybani's ideas on trade and economic justice remain relevant in addressing contemporary economic dynamics.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam, perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan manusia secara lebih merata. Oleh karena itu, Islam menempatkan perdagangan sebagai aktivitas yang diperbolehkan bahkan dianjurkan selama dijalankan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Hal ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh sesuai harapan dan memastikan kelangsungan usaha berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.[1] Selain itu, prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, penipuan, maupun praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.

Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik adalah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani. Dalam karya-karyanya, khususnya *Kitab al-Kasb*, al-Shaybani membahas konsep kerja (*al-kasb*), aktivitas ekonomi, serta hubungan antara etika dan praktik ekonomi dalam masyarakat. Al Syaibani menegaskan bahwa bahwa kerja merupakan unsur penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah dan karena hal tersebut maka hukum bekerja adalah wajib.[2] Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan melalui cara-cara yang halal serta memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Dalam pandangannya, perdagangan merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi yang berfungsi sebagai sarana distribusi hasil produksi serta sebagai bentuk kerja sama sosial antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain menekankan pentingnya aktivitas perdagangan, al-Shaybani juga menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hasil atau distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses transaksi dan interaksi ekonomi. Dengan kata lain, aktivitas perdagangan harus dijalankan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran al-Shaybani, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Untuk memahami relevansi pemikiran tersebut dalam konteks yang lebih luas, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan tujuan dasar dari hukum dan nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah perspektif *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[3] Dalam konteks ekonomi, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

---

[1] Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis QS Al-Baqarah Ayat 275 dan QS An-Nisa ayat 29. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 349-355

[2] Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(2), 159-170.

[3] Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 116.

Meskipun pemikiran al-Shaybani memiliki kontribusi penting dalam perkembangan ekonomi Islam, kajian mengenai gagasannya masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti konsep *al-kasb* atau etika kerja dalam Islam secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara konsep perdagangan dan keadilan dalam pemikiran al-Shaybani serta mengggunakan analisis perspektif *maqashid al-syariah* masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi al-Shaybani mengenai konsep perdagangan dan keadilan serta mengkaji relevansinya dalam perspektif *maqashid al-syariah.* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pemikiran ekonomi Islam klasik sekaligus menawarkan perspektif normatif dalam memahami praktik perdagangan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan dalam konteks ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, serta karya-karya yang membahas pemikiran ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel baik dari kitab turats, buku ekonomi Islam, maupun jurnal ilmiah kontemporer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep pemikiran ekonomi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani tentang perdagangan dan keadilan, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka Maqashid al-Syariah serta mengkaji relevansinya dalam konteks perkembangan ekonomi dan perdagangan di era modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Biografi Singkat Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H/750 M di Kota Wasith, Ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Bersama orangtuanya, al-Syaibani pindah ke Kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiqih, sastra, bahasa, dan Hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai nama yang terakhir meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, sehingga keduanya tercatat sebagai penyebar Mazhab Hanafi.

Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahl al-ra'yi, tetapi juga ulama ahl al-hadits. Al-Syaibani, layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Mekkah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan al-Syafi'i ketika belajar al Muwatta pada Malik bin Anas. Hal

tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai Hadis yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya ini, ia mampu mengkombinasikan antara aliran alit al-ra'yi di Irak dan ahl al-hadits di Madinah.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan Mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan Mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di Kota Riqqah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H/804 M di Kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.[4]

Konsep Perdagangan dalam Ekonomi Islam

Perdagangan dalam Islam menurut Ar-Raghib Al-Asfahani merupakan kegiatan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yaitu yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan atas dasar saling merelakan.[5]

Perdagangan juga memiliki peranan penting dalam problem untuk memperoleh harta atau keuntungan, perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsabangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam tidak hanya mengakui pentingnya arti perdagangan tetapi juga mementingkan pentingnya untuk melihat hukum-hukum yang sah kepada masyarakat untuk bersaing secara sehat agar ekonomi kehidupan rakyat yang kurang baik dapat menjadi lebih baik lagi.[6]

Simpul at-tijārah, al-bai', dan isytara yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan berdasarkan ayat-ayat perniagaan menjelaskan dalam bentuk material dan immaterial. Dalam bahasa Quraish Shihab ketiga simpul tersebut dimaknai sebagai amal-amal shaleh dalam rangka peningkatan spiritualitas keberagamannya. Al Quran seringkali menggunakan kata tersebut untuk memotivasi orang-orang beriman untuk beramal shaleh dalam rangka meningkatkan spiritualitas. Islam juga merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan manusia. Oleh karena itu orang-orang yang beriman dituntut untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, karena Al-Qur'an menggunakan simpul at-tijārah, al-bai" , dan isytarā dengan terminologi bisnis perdagangan dunia dan akhirat.[7]

Dalam Al-Qur'an ada konsep-konsep bisnis perdagangan yang tersurat dan tersirat

[4] Saprida, S., Qodariah, B., & Umari, F. U. (2022). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Kencana. http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/23994
[5] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 88
[6] Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Surabaya: Kencana, 2011), hlm 116
[7] Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm 540

dalam berbagai ayat yang secara langsung atau tidak langsung mengungkap simpul-simpul bisnis perdagangan tetapi dinilai substansi etika bisnis dan prinsip perdagangan. Sebagai contoh ayat yang mengungkap memakan barang haram dengan menggunakan أكلون للسحت. Kalimat yang bergaris bawah ini sama sekali tidak mengandung simpul bisnis perdagangan. Namun karena menurut Al Zamaksyari, al-Maraghi dan Ibnu Katsir makna kata as-suht adalah segala usaha dalam memperoleh harta melalui jalan haram termasuk dengan melalui cara bisnis perdagangan. Maka ayat ini masuk dalam kategori ayat-ayat bisnis perdagangan. Jadi etika dan prinsip dalam bisnis perdagangan dalam konteks Al-Qur'an sangat luas meliputi segala perilaku maupun tindakan yang baik dan buruk yang diungkap dalam Al-Qur'an.[8]

Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Dalam bisnis atau perdagangan terdapat yang namanya keadilan. Hal ini berati bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan cara adil. Simpul adl berasal dari kata *al'adalu* yang secara bahasa mempunyai makna yang bertolak belakang, yaitu lurus dan sama serta bengkok dan berbeda.[9]

Menurut Quraish Shihab kata *al-'adl* adalah bentuk dari sebuah masdar dari kata kerja *'adalaya dilu 'adlan wa 'adlatun*, kata 'adalu maknanya terbagi menjadi dua bagian, yang pertama dengan makna *al-istawa'* (keadaan lurus), kedua dengan makna *al-wijaj* (keadaan bengkok dan menyimpang). Dari makna yang pertama, pemakaian kata al-„adl digunakan dalam hal penetapan hukum secara benar. Seseorang yang adil harus menerapkan sesuatu dengan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Jika baik, maka harus dipandang baik, jika jahat, maka harus dipandang jahat.[10]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)[11]

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perdagangan (altijā rah) Al-Qur'an melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada yang menimbulkan kerugian sekalipun. Keadilan dalam Al-Qur'an berarti menunaikan hak-hak individu. Suatu tindakan disebut adil, bisa seseorang merasakan hak-haknya dihormati dan dilindungi. Keadilan juga termasuk pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia harus merasa terpanggil melakukan hal baik bagi orang lain dan masyarakatnya. Pemahaman sikap adil ini akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengambangkan sikap luhur, kekeluargaan dan kegotongroyongan.[12]

Keadilan hanya bisa tercipta dengan melakukan tindakan timbal balik dalam pengertian take and give, sebab itu, Tuhan memiliki hak kekuasaan penuh terhadap manusia,

[8] al-Zamaksari, Tafsir al-Kasysyaf, Jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 622
[9] Ahmad Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu"Jam Muqayis al-Lugah, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 246
[10] Ar-Raghub al-Asfahani, Mufradat al-Faz al-Qur"an, hlm. 551-552
[11] quran.nu.or.id
[12] Faisal Badroen, et al. Etika Bisnis dalam Islam. Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 91.

karena manusia telah banyak mengambil nikmat dari Tuhannya. Oleh karena itu, apabila seseorang diberi karunia nikmat, kemudian dia tidak menyadari pemberian itu untuk membalas kebaikan yang diberikan, maka orang yang seperti ini dianggap zalim.

Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Analisis

Konsep Maqashid al-Shariah merupakan salah satu kerangka normatif utama dalam menganalisis berbagai fenomena ekonomi dalam perspektif Islam. Maqashid al-Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi mampu memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi masyarakat.[13]

Secara umum, para ulama menjelaskan bahwa maqashid al-syariah memiliki lima tujuan pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam menilai berbagai kebijakan maupun praktik ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial.[14]

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, maqashid al-syariah sering digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sistem ekonomi, kebijakan publik, serta aktivitas perdagangan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada perlindungan terhadap kehidupan manusia, pendidikan, kesehatan, serta distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dengan demikian, maqashid al-syariah berfungsi sebagai paradigma etis yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.[15]

Selain itu, maqashid al-syariah juga memberikan landasan filosofis bagi pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam perspektif ini, setiap aktivitas ekonomi termasuk perdagangan harus mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain, seperti eksploitasi, ketidakadilan distribusi, maupun transaksi yang mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, maqashid al-syariah dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu konsep ekonomi sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika.[16]

Dalam penelitian ini, maqashid al-syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pemikiran ekonomi al-Shaybani , khususnya terkait konsep perdagangan dan keadilan ekonomi. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana pemikiran tersebut selaras dengan tujuan utama syariat, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), mewujudkan keadilan (*al-'adl*), serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

---

[13] Aris Anwaril Muttaqin dkk., "Mapping Maqāṣid Sharia Models in Islamic Economics: A Scoping Review of Literature (2018–2022)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 1 (2025):, https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.66-82.

[14] Misbahul Munir, "Maqashid al-Shariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 91–104.

[15] Dedi Mardianto, dkk., "Maqashid Sharia as a Pillar of Inclusive Development: Moderation in Economic Growth Towards Poverty," *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)* 5, no. 2 (Desember 2025).

[16] Muh. Fauzi Isnan, Supriadi, dan Kamaruddin, "Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Desember 2025): https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perdagangan dalam Pemikiran al-Shaybani

Al-Syaibani membagi aktivitas ekonomi ke dalam empat kategori utama yaitu ijarah (sewa-menyewa), tijarah (perdagangan), zaira'ah (pertanian), dan sina'ah (industri). Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.[17] Sehingga sektor pertanian menempati posisi prioritas karena dianggap paling selaras dengan prinsip keberkahan dalam Islam.

Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi aktivitas ekonomi menjadi dua kategori, yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain.* Aktivitas ekonomi yang tergolong *fardhu kifayah* merupakan kewajiban kolektif yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sehingga selama telah ada sebagian masyarakat yang menjalankannya maka roda perekonomian dapat tetap berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak ada yang melaksanakannya, hal tersebut dapat mengganggu keberlangsungan aktivitas ekonomi dan berdampak buruk bagi masyarakat. Sementara itu, aktivitas ekonomi yang termasuk *fardhu 'ain* berkaitan dengan kewajiban individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya, istrinya, dan keluarganya. Apabila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.[18]

Konsep perdagangan (*tijarah*) dalam pemikiran Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani dapat dipahami sebagai bagian dari konsep *al-kasb* (kerja), yaitu upaya memperoleh harta melalui cara-cara yang halal. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas tersebut termasuk dalam kegiatan produksi dan distribusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip halal dan membawa kemaslahatan.[19] Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, karena tidak semua kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dapat disebut sebagai produksi, melainkan hanya aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang halal serta diperoleh melalui cara yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, perdagangan dalam pandangan al-Shaybani merupakan sarana untuk menyalurkan hasil produksi yang bernilai maslahat kepada masyarakat.

Lebih lanjut, konsep ini berkaitan dengan pandangan tentang *maslahah* yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, bahwa kemaslahatan manusia tercapai melalui pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan (*maqashid al-sharia*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, aktivitas produksi dan perdagangan dalam Islam seharusnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan tersebut, bukan sekadar memenuhi keinginan individu sebagaimana dalam ekonomi

[17] Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 172.
[18] *ibid*, hlm.173.
[19] Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 116.

konvensional yang menilai utilitas berdasarkan *wants* yang bersifat subjektif.[20] Dalam pandangan al-Shaybani, manusia tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap individu agar mereka dapat saling bekerja sama melalui pembagian pekerjaan. Lebih jauh, al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaannya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya.[21]

Dalam lingkup sosial ekonomi, Al Syaibani berpendapat bahwa bidang pekerjaan itu sangat luas sehingga seorang manusia tidak akan mampu menguasai seluruhnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kolaborasi antar sesama manusia yang mampu membuat perangkat dan tatanan sosial kehidupan menjadi seimbang.[22]Dengan demikian, aktivitas ekonomi seperti produksi dan perdagangan memiliki dua aspek secara bersamaan yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.[23] Hal ini karena bekerja untuk mencari nafkah yang halal serta membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bernilai ibadah. Dalam konteks tersebut, perdagangan (*tijarah*) berperan sebagai sarana pertukaran hasil produksi antar individu sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kemaslahatan bersama dapat tercapai.

B. Konsep Keadilan Ekonomi

Konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani berakar pada prinsip keadilan dalam Islam (*al-'adalah*). Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai tujuan dari aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang mengatur seluruh proses ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan perdagangan.[24] Prinsip ini menuntut agar setiap individu memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya penindasan atau pelanggaran terhadap hak pihak lain. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta tanggung jawab kolektif masyarakat untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan sumber penghidupan yang halal.[25]

Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, yaitu adanya kesepakatan yang seimbang, transparan, dan bebas dari unsur penipuan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.[26]Kedua bentuk keadilan ini menjadi landasan penting dalam membangun

---

[20] Amalia, E (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing. hlm.137

[21] Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.*hlm.118.

[22] Ilmia, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *17*(5), 3258-3270.

[23] Adiwarman Azwar Karim. 2014. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:RajaGrafindo Persada.hlm.263.

[24] Janan, R. M., Abdillah, M., Asieh, I. T. Y., & Sadat, F. A. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah*, *2*(4).

[25] Sari, Yolanda Kirana. 2024. "Pengangguran Dalam Perspektif Islam." 1(3):90–100.

[26] Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2), 193-200.

sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pemikiran al-Shaybani mengenai keadilan ekonomi berkaitan erat dengan konsep *al-kasb* (kerja), yaitu upaya memperoleh harta melalui cara-cara yang halal. Menurut al-Shaybani, setiap individu memiliki kewajiban untuk bekerja dan mencari penghasilan yang dibenarkan oleh syariah tanpa merugikan pihak lain. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama sosial dan pembagian pekerjaan, karena manusia tidak mungkin menguasai seluruh bidang pekerjaan sekaligus. Melalui pembagian peran tersebut, berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, industri, dan perdagangan dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Konsep keadilan tersebut juga berkaitan erat dengan pandangan al-Shaybani mengenai perdagangan (*tijarah*). Dalam pandangannya, perdagangan tidak sekadar aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi merupakan sarana distribusi barang dan jasa dalam masyarakat. Agar perdagangan dapat berjalan secara adil, para pedagang harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tidak melakukan penipuan, tidak memanipulasi harga, serta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, perdagangan berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan hasil produksi dari berbagai individu dapat dipertukarkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih merata.

Selain itu, al-Shaybani menekankan bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi adalah tercapainya kehidupan yang cukup (*kifayah*), yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan keluarganya. Ia memandang bahwa kondisi fakir tidak selalu berarti kemiskinan yang membuat seseorang harus meminta-minta (*kafafah*), melainkan dapat dimaknai sebagai kondisi kecukupan yang memungkinkan seseorang hidup secara layak dan mandiri. Meskipun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kekayaan yang berlebihan berpotensi mendorong manusia pada sikap berlebihan dan kemewahan, walaupun pada dasarnya ia tidak menentang kepemilikan harta yang lebih selama digunakan untuk kebaikan.[27] Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas perdagangan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

C. Analisis dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Pemikiran ekonomi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan dapat dianalisis melalui kerangka maqashid al-syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia. Dalam konteks ekonomi, maqashid al-syariah berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Konsep perdagangan dalam pemikiran al-Shaybani yang menekankan

[27] Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.*hlm.117.

kejujuran, keadilan transaksi, serta larangan terhadap praktik penipuan sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi ekonomi dilakukan secara transparan dan adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kerangka maqashid, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme distribusi ekonomi berjalan secara adil dalam masyarakat.

Selain itu, pemikiran al-Shaybani tentang pentingnya kerja dan perdagangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup juga berkaitan dengan tujuan maqashid dalam menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-'aql). Aktivitas ekonomi yang dilakukan secara halal dan produktif memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perdagangan yang berlandaskan etika dan keadilan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, maqashid al-syariah juga dipahami sebagai paradigma etis yang menempatkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama sistem ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi maupun praktik perdagangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Dengan demikian, pemikiran al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan dapat dipahami sebagai konsep ekonomi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[28]

D. Relevansi di Era Kontemporer

Pemikiran ekonomi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya kompetisi pasar, globalisasi perdagangan, serta kemajuan teknologi digital sering kali menimbulkan berbagai persoalan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, praktik monopoli, dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip etika perdagangan yang dikemukakan oleh al-Shaybani dapat menjadi landasan moral dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi modern, konsep maqashid al-syariah semakin banyak digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kebijakan ekonomi dan praktik bisnis. Pendekatan ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata pada akumulasi keuntungan. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran dalam transaksi, transparansi, serta larangan terhadap praktik eksploitasi menjadi prinsip penting dalam membangun sistem

[28] Ending Solehudin dkk., "Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 101–115.https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1467.

ekonomi yang beretika.[29]

Selain itu, prinsip keadilan dalam perdagangan yang ditekankan oleh al-Shaybani juga relevan dalam perkembangan ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce) dan sistem keuangan modern. Dalam praktik ekonomi kontemporer, transparansi informasi, perlindungan konsumen, serta mekanisme distribusi yang adil menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai maqashid al-syariah, sistem ekonomi modern dapat diarahkan untuk tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, pemikiran al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan tidak hanya memiliki nilai historis dalam perkembangan ekonomi Islam klasik, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.[30]

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani menunjukkan bahwa perdagangan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana distribusi ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, perdagangan merupakan bagian dari konsep *al-kasb* (kerja), yaitu usaha manusia untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal serta memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, pemikiran al-Shaybani mengenai perdagangan dan keadilan memiliki keterkaitan dengan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan dalam transaksi, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi etis dan sosial.

Selain memiliki nilai historis dalam perkembangan ekonomi Islam klasik, pemikiran al-Shaybani juga tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Nilai-nilai etika perdagangan yang ia tekankan dapat menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi global dan teknologi perdagangan modern.

---

[29] Abdul Rahim dkk., "Integration of Islamic Legal Philosophy with the Principles of Sharia Economic Law in the Modern Economy," *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025).https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/14766.

[30] Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications," *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025).https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/456.

REFERENSI

Abdul Rahim dkk., "Integration of Islamic Legal Philosophy with the Principles of Sharia Economic Law in the Modern Economy," *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025).https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/14766.

Adiwarman Azwar Karim. 2014. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:RajaGrafindo Persada.hlm.263.

Ahmad Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu"Jam Muqayis al-Lugah, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 246

al-Zamaksari, Tafsir al-Kasysyaf, Jilid. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 622

Amalia, E (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing. hlm.137

Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications," *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025).https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/456

Aris Anwaril Muttaqin dkk., "Mapping Maqāṣid Sharia Models in Islamic Economics: A Scoping Review of Literature (2018–2022)," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 1 (2025):, https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.1.66-82.

Ar-Raghub al-Asfahani, Mufradat al-Faz al-Qur"an, hlm. 551-552

Dedi Mardianto, dkk., "Maqashid Sharia as a Pillar of Inclusive Development: Moderation in Economic Growth Towards Poverty," *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)* 5, no. 2 (Desember 2025).

Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(2), 193-200.

Ending Solehudin dkk., "Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 1 (2024): 101–115.https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1467.

Faisal Badroen, et al. Etika Bisnis dalam Islam. Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 91.

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 88

ibid, hlm.173.

Ilmia, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17*(5), 3258-3270.

Janan, R. M., Abdillah, M., Asieh, I. T. Y., & Sadat, F. A. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Global Ilmiah, 2*(4).

Misbahul Munir, "Maqashid al-Shariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 91–104.

Muh. Fauzi Isnan, Supriadi, dan Kamaruddin, "Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Desember 2025): https://doi.org/10.52029/jis.v6i2.379.

Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Juz. 28, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm 540

Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Surabaya: Kencana, 2011), hlm 116

Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 172.

Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis QS Al-Baqarah Ayat 275 dan QS An-Nisa ayat 29. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 349-355

quran.nu.or.id

Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(2), 159-170.

Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.* Jakarta: Prenada Media. hlm. 116.

Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.* Jakarta: Prenada Media. hlm. 116.

Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.*hlm.117.

Saprida, dkk.,(2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.*hlm.118.

Saprida, S., Qodariah, B., & Umari, F. U. (2022). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam.* Kencana. http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/23994

Sari, Yolanda Kirana. 2024. "Pengangguran Dalam Perspektif Islam." 1(3):90–100.